



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK

TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYEDIAAN PENGGUNAAN JASA  
DAN LAYANAN PERBANKAN

Nomor : 016A/PKS/BCA/2025

Nomor : T/24693/UN37/HK.07.00/2025

Nomor : 90/PSN-JTG/X/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh lima (26-11-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, beralamat di Kampus Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Frengky Chandra Kusuma dan Hendra Tanumihardja : Direktur PT Bank Central Asia Tbk, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk atas nama PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan dan jasa perbankan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perbankan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi dan Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam bentuk kerja sama strategis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perbankan, serta kegiatan pendukung lainnya yang disepakati bersama.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan;
- c. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK sesuai dengan kapasitas masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/ atau dengan penandatanganan formulir serta dokumen lain sesuai dengan bentuk kerja sama yang disepakati berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Telepon : (024) 86008700

Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KEDUA:  
BCA KCU SEMARANG  
u.p. : Tan Rio Wibowo  
Alamat : Jl. Pemuda No 90-92 Semarang  
Telepon : (024) 3510757  
Fax : (024) 3518783  
Email : tan\_wibowo@bca.co.id

Pasal 9  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
Prof. Dr. S Martono, M.Si.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK,  
  
Frenky Chandra Kusuma  
Direktur

PT BANK CENTRAL ASIA TBK



Hendra Tanumihardja  
Direktur

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua	